

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pajak atas penerimaan pemerintah dibandingkan dengan penerimaan sumber daya alam. Bagi hasil BUMN, penerimaan bukan pajak lainnya, dan penerimaan bukan pajak seperti penerimaan dan hibah dari badan publik, merupakan penyumbang terbesar. Berdasarkan penjelasan tersebut, pajak tampak berperan penting dalam penerimaan negara. Hal ini sesuai dengan Waryo (2011) bahwa salah satu upaya untuk mencapai kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional atau negara adalah dengan mencari sumber pendanaan dari negara dalam bentuk pajak.

Bagi perusahaan, pajak yang ditanggung adalah komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan, semakin banyak pajak yang terbebani, maka semakin kecil laba yang didapatkan di perusahaan itu, akibatnya timbul perilaku untuk meminimalkan pembayaran pajak. Beragam cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar dapat meminimalisir beban pajak, contohnya yang sering umum terjadi adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelapan pajak (*tax evasion*), dan perencanaan pajak (*tax planning*). Bisa juga dengan kebijakan yang sudah disepakati perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar. Biasanya badan menghitung beban pajaknya memakai dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang telah ditetapkan Undang-Undang yang biasa disebut tarif pajak statutory (*statutory tax rate*), untuk faktual persentase tarif yang dikenakan terhadap penghasilan diukur menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*).

Tarif pajak efektif dipakai guna menilai besar sebenarnya nilai persentase pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak.

Perusahaan adalah salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak perusahaan. Penjelasan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf B menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah “sekelompok orang dan/atau Modal merupakan suatu kesatuan baik dalam usaha maupun tidak Menjalankan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan terbatas, Perusahaan lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah Dengan nama dan dalam bentuk apapun, korporasi, persekutuan, koperasi, dana pensiun, Serikat, majelis, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi, lembaga, dan bentuk entitas lainnya, termasuk kontrak Investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Perusahaan *food and beverages* merupakan salah satu perusahaan di sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan *food and beverages* bergerak di bidang industri makanan dan minuman. Sektor *food and beverages* ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam dunia bisnis dikarenakan bisa dilihat bahwa jumlah perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia semakin banyak. Sektor ini berpotensi akan sangat diperlukan oleh masyarakat karena prospeknya sangat meyakinkan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Penulis memilih perusahaan *food and beverages* dikarenakan sektor ini merupakan salah satu sektor unggulan untuk membangun ekonomi nasional ditengah kondisi global yang tidak dapat diprediksi. Selain itu, sektor ini merupakan salah satu kebutuhan primer nasional bahkan dunia.

Tarif pajak efektif atau Effective Tax Rate (ETR) adalah metode yang dipakai oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan manajemen pajak perusahaan. Pembahasan pajak di Indonesia selalu menemukan jalan yang berbeda dari setiap pemangku kepentingan. Dunia perusahaan berupaya untuk meminimalisir pengeluaran pajak yang wajib dikeluarkan oleh pihak perusahaan dengan menggunakan metode akuntansi yang tepat dan juga manuver bisnis perusahaan. (Jony,2020).

Menurut Al-Ahsan (2016) tarif pajak efektif bisa dijabarkan sebagai tolak ukur yang berasal dari hasil laba rugi yang biasanya untuk mengukur efektivitas dari pengurangan pajak untuk meminimalisir tarif pajak yang relatif besar. Penggunaan tarif pajak efektif (ETR), kita bisa mengetahui persentase badan dalam membayar pajak yang sesungguhnya. Perusahaan berupaya untuk menghindari pajak dan bisa mungkin terjadi jika melakukan penghindaran pajak secara yang biasanya disebut penggelapan pajak.

Tarif Pajak Efektif (ETR) adalah banyaknya pajak yang disetor perusahaan terhadap laba perusahaan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penimbangan keputusan manajemen dalam memutuskan tarif pajak efektif, diantaranya ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang perusahaan. Dalam pernyataan tersebut, *Agency Theory* menjadi dasar teori dalam melakukan penelitian ini.

Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Menurut Ardyansah (2014), ukuran perusahaan berpengaruh negatif yang signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hal ini dipengaruhi dengan

perusahaan yang relatif besar dapat mempunyai kesanggupan manajerial dan pelaksanaan akuntansi yang besar untuk melakukan perencanaan pajak sehingga bisa meminimalisir tarif pajak efektif. Ngadiman & Puspitasari (2017) juga menjabarkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Profitabilitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga keuntungan yang tinggi, maka profitabilitas perusahaannya juga tinggi sehingga pajak yang disetorkan juga tinggi (Rinaldi & Cheisvivany, 2015). Sedangkan menurut Ardyansah (2014), bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap tarif pajak efektif. Profitabilitas mempunyai beberapa rasio, salah satunya adalah Rasio *Return on Asset* (ROA).

Tingkat hutang atau yang biasanya disebut juga *leverage* menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif. Menurut Singly & Sukartha (2015) menyatakan tingkat hutang mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tetapi menurut Susilowati (2018) menyatakan tingkat hutang mempunyai pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif dikarenakan tingkat hutang perusahaan yang tinggi, maka tarif pajak efektif yang digunakan untuk membayar hutang akan tinggi juga.

Persentase tarif pajak efektif pada Perusahaan *Food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Data Awal Tarif Pajak Efektif

NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN	TARIF PAJAK EFEKTIF
1	ADES	2018	0,24
		2019	0,24
		2020	0,19
		2021	0,21
2	BUDI	2018	0,30
		2019	0,24
		2020	0,03
		2021	0,20
3	CAMP	2018	0,26
		2019	0,23
		2020	0,22
		2021	0,21
4	CEKA	2018	0,25
		2019	0,24
		2020	0,22
		2021	0,21
5	CLEO	2018	0,23
		2019	0,24
		2020	0,21
		2021	0,22
6	DLTA	2018	0,23
		2019	0,23
		2020	0,25
		2021	0,22
7	HOKI	2018	0,25
		2019	0,27
		2020	0,25
		2021	0,30
8	ICBP	2018	0,28
		2019	0,28
		2020	0,26
		2021	0,20
9	INDF	2018	0,33
		2019	0,33
		2020	0,30
		2021	0,22
10	MLBI	2018	0,27
		2019	0,26

NO	KODE PERUSAHAAN	TAHUN	TARIF PAJAK EFEKTIF
		2020	0,28
		2021	0,24
11	MYOR	2018	0,26
		2019	0,25
		2020	0,22
		2021	0,22
12	ROTI	2018	0,32
		2019	0,32
		2020	0,05
		2021	0,25
13	SKBM	2018	0,24
		2019	0,81
		2020	0,60
		2021	0,33
14	SKLT	2018	0,19
		2019	0,21
		2020	0,24
		2021	0,17
15	STTP	2018	0,21
		2019	0,21
		2020	0,19
		2021	0,19
16	TBLA	2018	0,27
		2019	0,27
		2020	0,24
		2021	0,23
17	ULTJ	2018	0,26
		2019	0,25
		2020	0,22
		2021	0,17

Sumber : Olahan Data dari Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan tabel data tarif pajak efektif yang sudah diolah, bisa disimpulkan bahwa, selama empat tahun rata-rata tarif pajak efektif perusahaan *food and beverages* adalah sebesar 0,25 atau sebesar 25%. Terlihat juga bahwa, beberapa perusahaan ada yang sudah berhasil menurunkan tarif pajak efektifnya dan ada yang beberapa perusahaan dianggap belum berhasil menurunkan tarif

pajak efektifnya sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tarif pajak efektif pada perusahaan *food and beverages*.

Bagi perusahaan dengan beban pajak yang tinggi merupakan kerugian karena dapat mengurangi laba bersih perusahaan dan gagal mencapai salah satu tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dan menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang baik diperlukan saat memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Richarson dan Lanis (2007) penting bagi perusahaan untuk mengetahui dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan perkembangan perpajakan, antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas dan tingkat hutang.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Tengku Eka Susilawaty tahun 2020 didapatkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rinda Antika Wukansari tahun 2020 yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Rinda Antika Wukansari tahun 2020 didapatkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan dengan Jony tahun 2020 yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Tengku Eka Susilawaty tahun 2020 didapatkan bahwa tingkat hutang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Rinda Antika Wukansari tahun 2020 yang menjelaskan bahwa tingkat hutang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Penelitian ini akan mengambil beberapa faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif, diantaranya ada ukuran perusahaan, rasio *Return on Asset* sebagai rasio profitabilitas dan tingkat hutang. Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul tentang **“UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN *FOOD AND BEVERAGES* YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2021)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada Perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada Perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada Perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif
2. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh profitabilitas perusahaan terhadap tarif pajak efektif
3. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh tingkat hutang perusahaan terhadap tarif pajak efektif

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan untuk perusahaan yang bergerak di sektor *food and bevrage* dalam melihat kebutuhan pemegang saham perusahaan sehingga dapat memperhatikan tarif pajak efektif.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan seputar akuntansi perpajakan. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi serta wawasan bagi para pembaca khususnya pengetahuan tentang akuntansi perpajakan.

1.4.3 Bagi Peneliti

Bagi para peneliti dalam bidang yang berkaitan khususnya untuk bidang akuntansi perpajakan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris untuk

mendapatkan hasil yang lebih baik atau metode untuk mengevaluasi tarif pajak efektif.

1.5 Sitematika Penelitian

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat variabel penelitian, definisi operasional, pengukuran variable, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil dan analisis yang merupakan pembahasan dan juga disajikan hasil dari pengolahan data analisis

Bab V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya